

**KEADILAN BERBASIS PANCASILA DALAM SISTEM PIDANAAN BERBALUT
ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK DI KALIMANTAN TIMUR**

Muntini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
muntini7805@gmail.com

Abstrak

Hukum adat pada setiap daerah berbeda-beda, hal ini menjadikan ciri khas yang unik pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup pada masyarakat dan diakui oleh masyarakat secara turun temurun. Pada masyarakat Kalimantan Timur terdapat beberapa hukum adat yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Berbagai macam jenis pidana adat ini perlu disandingkan dengan norma-norma yang ada pada Pancasila sehingga hukum adat dapat tetap dilestarikan apabila keadilan yang diterapkan dalam adat tersebut tidak melanggar Pancasila. Pada penelitian ini bertujuan untuk menyandingkan hukum adat dengan hukum positif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Hasil temuan dari penelitian ini bahwa hukum adat akan tetap eksis apabila hukum adat tersebut dapat di uji secara ilmiah memenuhi unsur-unsur nilai yang ada pada Pancasila. Penyelarasan sistem pidana adat dengan hukum yang berbasis Pancasila dapat dilakukan dengan penggalian nilai-nilai adat dan nilai-nilai Pancasila. Karakter sistem hukum Pancasila menjadikan Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem hukum yang unik dengan tetap melestarikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Kata kunci : hukum adat; pidana adat; pancasila

Pendahuluan

Hakikat hukum tidak identik dengan pengertian hukum, hakikat hukum lebih luas dan dalam dari pengertian hukum. Hakikat hukum adalah bagaimana hukum itu dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh dan hukum mampu memenuhi fungsi/tujuannya memuaskan para pencari keadilan. (Nomensen Sinamo, 2022) Hukum sebagai bagian dari kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the Living Law*) dalam masyarakat.

Hukum yang baik akan selalu tegak berdiri walaupun banyak tantangannya, *living law* bisa juga kita menyebutnya sebagai norma atau kaidah sosial karena *living law* ini bersifat tidak tertulis. Norma/Kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak dirugikan orang lain. (Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2019). Hukum yang baik tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Berangkat dari pandangan tersebut, hukum yang baik diperoleh dari pencarian dan pengolahan secara ilmiah dalam kajian yang komprehensif dan menyeluruh, hal ini sejalan dengan teori hukum yang berupaya mengolah semua hasil penelitian berbagai disiplin ilmiah yang obyeknya ukum, menjadi suatu keseluruhan yang koheren agar tepat, yakni di satu

pihak menarik pembentukan konsep-konsep yuridis yang baru sehingga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum pada waktu menanggulangi masalah-masalah hukum lama. (Abintoro Prakoso, 2022) Para ahli hukum menyatakan bahwa terdapat beberapa penggolongan hukum dari berbagai kriteria yang dipahami oleh para ahli hukum. Salah satunya adalah hukum berdasarkan sumbernya. Hukum adat berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat tertentu. Hukum adat juga merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Cicero menyatakan "*ubi societas ibi ius*" yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Dalam pernyataan ini memandang bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat tersebut. Seiring dengan berkembangnya budaya masyarakat hukum juga ikut bergerak maju. Martin Kryger menyatakan bahwa "*law as tradition*". Oleh karena itu, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. (Syofyan Hadi, 2017)

Hukum adat di Indonesia merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat setempat yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Dalam prakteknya, hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah hukum adat tetap dapat digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Sementara itu negara mempunyai aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang kadang kala peraturan perundang-undangan tersebut kurang sesuai dengan keadaan pada masyarakat hukum adat.

Berbicara mengenai hukum adat ini beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Daerah-daerah yang masih kental dengan hukum adat diantaranya adalah pada Suku Bali, Suku Dayak, dan Suku-Suku yang ada di Papua. Pada penelitian ini yang akan dibahas dikhususkan pada hukum adat yang ada di Kalimantan Timur yaitu Suku Dayak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengkaji secara mendalam terhadap sistem pidana yang berbalut hukum adat perlu secara holistik dikaji dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP baru perlu disandingkan dengan ketentuan yang ada pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini berjudul, "Keadilan Berbasis Pancasila dalam Sistem Pidana Berbalut Adat pada Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana hukum adat pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur?; 2) Bagaimana *Living Law* dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?; 3) Bagaimana Penyelarasan Sistem Pemidanaan Berbalut Hukum Adat dengan Hukum Berbasis Pancasila?

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan hukum adat yang ada di wilayah Kalimantan Timur, menganalisis dan menemukan pengaturan hukum adat (*living law*) dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk menganalisis dan menemukan penyelarasan sistem pemidanaan berbalut hukum adat dengan hukum yang berbasis Pancasila.

Metode

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan teori hukum dari beberapa pakar hukum serta menilik hukum adat yang ada dimasyarakat melalui study literatur guna mendapatkan gambaran mengenai hukum adat yang berlaku di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

Hasil dan Pembahasan

Menilik Hukum Adat pada Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur

Adat dan Hukum adat secara historis dan filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari JIWA BANGSA (*Volkgeist*) suatu masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman.(Tolib Setiady, 2008) Sebelum kita menilik hukum adat pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur marilah kita lihat dulu bagaimana pengertian hukum adat menurut para ahli. Hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi. Selanjutnya menurut Ter haar adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Kemudian menurut ahli hukum adat Indonesia, Soepomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebahagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil saja adalah hukum Islam. Hukum adat inipun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia masih menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri Hukum Adat dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Soepomo juga mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, yang dimaksud oleh Soepomo bahwa hukum tidak tertulis adalah Peraturan Legislatif yang tidak tertulis, hukum yang hidup di dalam hukum kenegaraan, keputusan-keputusan hakim dan hukum kebiasaan, termasuk pula aturan-aturan pedesaan dan aturan keagamaan.

Sejalan dengan pengertian hukum adat menurut para ahli tersebut diketahui bahwa hukum adat adalah hukum yang bersumber dan berakar pada masyarakat mulai dari nenek moyang secara turun temurun sampai dengan sekarang. Seperti halnya dengan hukum adat

yang ada pada Masyarakat Dayak diwilayah Kalimantan Timur telah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Hukum adat yang ada di Kalimantan Timur antara lain adalah Hukum Adat Dayak Tonyooi di Kecamatan Linggang Bigung yaitu:(Poltak Johansen, 2019)

1. Hukum kepemilikan, pemilikan di kalangan suku dayak Tonyooi pada dasarnya adalah kepemilikan kolektif, kecuali atas barang-barang pribadi, seperti pakaian dan peralatan kerja. Tanah yang belum digarap merupakan milik desa (Uma') dan apabila sudah digarap menjadi milik keluarga.
2. Hukum Waris, ketentuan adat tentang pembagian harta dalam kasus perceraian adalah sebagai berikut: Apabila orang tua meninggal dunia, maka semua harta yang ditinggalkan menjadi milik, yang diwariskan kepada semua anak yang ditinggalkan dengan pengaturan pemilikan seperti yang telah dipaparkan.
 - a. *Retaag Rempuk* (harta bersama). Apabila terjadi perceraian maka harta benda ini harus dibagi atas dasar kesepakatan bersama.
 - b. *Retaag Mento* yaitu harta benda yang diperoleh sebelum menikah, misalnya harta warisan dari pihak perempuan atau orang laki-laki. Apabila terjadi perceraian tetap milik dari mana harta itu berasal. Jika itu dari pihak laki-laki, tetap milik laki-laki dan jika itu berasal dari keluarga perempuan, tetap menjadi milik perempuan.
3. Hukum Perkawinan, mencakup pembatalan pertunangan, perceraian dan penyelewengan.
4. Hukum Pelanggaran, mencakup pelanggaran terhadap hak milik orang lain, pelanggaran terhadap keselamatan orang lain dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap sopan santun dan kesusilaan.

Sedangkan pada masyarakat Jerang Melayu Kutai terdapat adat sebelum perkawinan, sesudah perkawinan, dan hukum adat warisan. Dalam hal perkawinan para tokoh Melayu Kutai beranggapan bahwa perkawinan seperti beralih status sosial yang lebih tinggi. Adat perkawinan mengandung maksud tertentu dan menolak bahaya yang mungkin akan mengancam calon mempelai. Di dalam masyarakat tradisional suku Kuta terdapat klasifikasi masyarakat seperti berikut ini:(Poltak Johansen, 2019)

1. Golongan keturunan bangsawan penduduk asli;
2. Golongan keturunan bangsawan pendatang;
3. Golongan keturunan alim ulama;
4. Golongan rakyat biasa.

Dalam hukum adat pada masyarakat Kutai dikenal dengan adanya beberapa jenis perkawinan. Diantaranya adalah kawin gantung, dalam bentuk perkawinan ini salah satu pihak atau kedua belah pihak belum cukup umur. Pihak keluarga laki-laki secara langsung atau melalui perantara seorang wakil atau utusan mengajak pihak keluarga wanita untuk mengadakan perkawinan. Selain itu ada beberapa jenis perkawinan yang lain yaitu perkawinan poligami, perkawinan lari bersama, dan perkawinan darurat.

Hukum adat perkawinan tersebut perlu mendapat perhatian khusus dan pengkajian lagi apakah sesuai dengan norma hukum positif atau tidak. Karena pada hakekatnya hukum adat juga bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Apabila hukum adat sudah tidak sesuai dengan norma maka hukum adat keberadaannya akan terancam punah, sehingga

perlu adanya revitalisasi hukum adat tersebut sepanjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk melestarikan hukum adat yang ada di Indonesia. (Sukirno, 2018)

Living Law di Pandang dari UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial belanda telah diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karya anak bangsa yang telah di undang tanggal 2 Januari 2023 dan akan diberlakukan 3 tahun sejak diundangkan. Dalam KUHP baru tersebut mengatur juga tentang *Living Law* atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pada penjelasan Pasal 2 Ayat 1 yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat “ adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Penyelenggaraan hukum adat dalam KUHP baru tentunya mempunyai tujuan hukum demi memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Sejalan dengan tujuan hukum tersebut Gustav Radbruch menyampaikan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini dinyatakan dalam pada KUHP baru bahwa pedoman pemidanaan adalah hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, apabila dalam menegakkan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin memberikan keadilan di atas kepastian hukum.

Ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum adat atau *living law*, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “pemuahan kewajiban adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam Masyarakat tertentu. (Teguh Prasetyo dkk, 2023)

Secara umum ketentuan dalam pembaharuan hukum pidana terhadap hukum adat sudah menggunakan prinsip keadilan bermartabat “ngewongke uwong”. (Teguh Prasetyo, 2018) Dalam hal ini dapat dilihat dalam KUHP baru bahwa dalam pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan,

serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam rangka untuk memanusaiakan manusia disebutkan juga pada ketentuan Pasal 52 KUHP yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dalam konteks living law jika dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana maka living law sanksi adat dapat diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku yaitu dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Sanksi adat yang terlalu berat untuk masyarakat bisa dilakukan pertimbangan kembali disesuaikan dengan norma yang dilanggar untuk sanksinya sehingga dalam hukum adat juga akan mempunyai keadilan yang memanusaiakan manusia.

Pada era saat ini kebutuhan atas pengaturan norma adat sangat dibutuhkan supaya hukum adat tidak terkikis. Banyak pengaturan tindak pidana adat dalam berbagai peraturan daerah yang membutuhkan ketentuan yang menjadi dasar untuk pengakuan hukum adat. Oleh karena itu pengaturan *living law* pada Pasal 2 KUHP dianggap sebagai suatu bentuk pernyataan dan pengakuan atas adanya tindak pidana adat dan sekaligus menjadikannya bagian dari sistem hukum Indonesia melalui norma dalam hukum pidana materiil melalui ketentuan tersebut. (Eva Achjani Zulfa dkk, 2023)

Penyelarasan Sistem Pemidanaan Berbalut Hukum Adat dengan Hukum Berbasis Pancasila

Pemberlakuan hukum adat (hukum tidak tertulis) terhadap suatu kasus tidaklah meniadakan pemberlakuan aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis nasional). Dalam pelaksanaan hukum adat, semua persoalan hanya dapat diselesaikan oleh fungsionaris adat yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya. Berbagai persoalan adat diupayakan selesai pada hari atau malam diselenggarakannya penyelesaian perkara adat, sangat jarang yang memakan waktu berhari-hari. Berbeda dengan pelaksanaan hukum tertulis atau hukum positif yang proses penyelesaiannya akan memakan waktu yang begitu panjang sesuai prosedur yang berlaku.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan juga tidak memiliki sistematika tertentu dalam mengkategorikan perbuatan sebagai kejahatan atau pelanggaran. (Otto Yudianto, 2012) Dalam penerapan hukum adat agar sesuai dengan kaidah norma hukum Pancasila tentunya harus mempedomani rambu-raumbu yang ada dalam sila-sila Pancasila.

Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan Bangsa dan Negara Indonesia sendiri, bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). (Teguh Prasetyo, 2016) Dalam hukum yang berbasis Pancasila keadilan yang hakiki bersumber dari Pancasila, nilai-nilai budaya bangsa bersumber dari Pancasila oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia kita mempunyai keunikan tersendiri Pancasila hanya ada di Indonesia.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi

permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat. Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Sistem Pidanaan berbalut hukum adat akan tetap konsisten jika diselaraskan dengan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Hukum yang bersumber dari Pancasila akan membawa kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan karakter hukum bangsa Indonesia mempunyai karakter yang berbeda dengan bangsa lain sehingga hukum Indonesia juga berbeda dengan hukum dari bangsa lain, karena Indonesia berdasarkan atas Pancasila. Perbedaan hukum Indonesia dengan negara lain tersebut antara lain bahwa karakter hukum bangsa Indonesia merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional, filsafat Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia, proses legislasi tidak hanya diartikan perubahan orientasi pada sistem nilai dan logika melainkan seharusnya juga diartikan perubahan sistem perilaku dan sistem nilai. Sistem Nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi. (Otto Yudianto, 2016)

Pidanaan dalam hukum positif di Indonesia disesuaikan dengan norma atau hukum positif yang berlaku tetapi menurut Tina Asmarawati dalam bukunya Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa alasan pidana dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok teori yaitu teori absolut/pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. (Tina Asmarawati, 2015) Teori absolut/pembalasan mengajarkan bahwa pelaku tindak pidana mutlak harus ada pembalasan yang berupa pidana, teori tujuan (teori relatif atau teori perbaikan) dapat dijatuhkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat sedangkan

teori gabungan dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat.

Penyelarasan Sistem Pidana Berbalut Hukum Adat dengan Hukum Berbasis Pancasila hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu kemanfaatan, dalam hal ini kemanfaatan berarti memberikan daya guna yang maksimal kepada masyarakat. Jika kita tengok teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dikatakan bahwa "*The Greatest Happiness of The Greatest Number*" diartikan kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum itu dibentuk. (Pratiwi et al., 2022) Menyimak teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham jika kita aplikasikan kepada hukum yang hidup dalam masyarakat maka hukum yang dibentuk oleh masyarakat bertujuan untuk membawa kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat tetapi apabila masyarakat tidak merasa hukum tersebut membawa kebahagiaan maka hukum dapat dirubah sesuai dengan teori tersebut. Tetapi tentunya perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Kesimpulan

Dalam sistem pidana di wilayah Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai Barat pada suku Dayak masih terdapat pengaturan pidana menurut hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum tersebut diakui secara turun temurun oleh masyarakat di lingkungan tersebut.

Konsep *Living Law* pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang. Kemudian syarat lainnya adalah harus berpedoman pada 4 pilar yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Penyelarasan sistem pidana berbalut hukum adat terhadap keadilan berbasis Pancasila perlu dilaksanakan dengan pengkajian secara holistik dan komprehensif antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat guna mendapatkan keserasian dalam penerapan hukum adat atau *living law* sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila. Upaya hukum yang bisa dilakukan antara lain mengadakan harmonisasi hukum adat dengan hukum positif dan juga pembuatan peraturan daerah yang mengacu pada hukum yang bersumber dari Pancasila.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso. (2022). Teori Hukum (Legal Theory). In *Abintoro Prakoso* (Cetakan Kedua). LaksBang Justitia.
- Eva Achjani Zulfa dkk. (2023). *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru)* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi* (Ahsan Yunus, Ed.; 5th ed.). Mirra Buana Media.
- Nomensen Sinamo. (2022). *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*. Jala Permata Aksara.
- Otto Yudianto. (2012). Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *DIH Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 8 Nomor 15, 20-27.

- Otto Yudianto. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 12(23), 35-44.
- Peter Mahmud Marzuki. (2023). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (18th ed.). Kencana.
- Poltak Johansen, M. N. dan B. J. (2019). *Adat dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 269-293.
- Sukirno. (2018). Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif. *Diponegoro Private Law Review*, 2 Nomor 1, 141-153.
- Syofyan Hadi. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DIH Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 13 Nomor 26, 259-266.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Cetakan Kesatu)*. Penerbit Nusa Media.
- Teguh Prasetyo. (2018). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (2nd ed.). Penerbit Nusa Media.
- Teguh Prasetyo dkk. (2023). *Hukum Pidana, Berlandaskan KUHP 2023 Edisi Revisi* (12th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Tina Asmarawati. (2015). *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (1st ed.). Deepublish.
- Tolib Setiady. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (1st ed.). Alfabeta .
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Keenam). PT Rajagrafindo Persada.